

HARI INI, 499 CPNS DAN PPPK TAHAP I HASIL SELEKSI TAHUN 2024 TERIMA SK PENGANGKATAN



Suara.com

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I di Sulawesi Barat (Sulbar) dipastikan akan menerima Surat Keputusan (SK) pada bulan Maret 2025, dengan sejumlah ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Mirwan, menjelaskan bahwa meskipun targetnya Maret, proses administrasi bisa saja mengalami penundaan, yang berpotensi membuat penyerahan SK mundur hingga April 2025.

Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I yang berproses sejak tahun 2024 diserahkan secara resmi, hari ini Selasa 10 Juni. Penyerahan SK pengangkatan 499 CPNS dan PPPK ini dilakukan oleh Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud di halaman Kantor Bupati Polman. Penyerahan SK ini merupakan pengangkatan tahap I yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2024 lalu.

Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Polman, Andi Ilham Jaya menyampaikan, penyerahan SK bagi CPNS dan PPPK yang lulus seleksi pada tahap I. Ia menyatakan seluruh tahapan seleksi hingga kelengkapan berkas CPNS dan PPPK tahap I sudah tuntas. Besok (hari ini) Selasa 10 Juni akan diserahkan sebanyak 499 SK CPNS dan PPPK yang lulus seleksi tahun 2024 lalu. Terdiri dari 175 SK CPNS dan 324 PPPK dari tiga formasi yakni Kesehatan, guru dan teknis.

Andi Ilham Jaya menyebutkan masa kerja CPNS terhitung 1 Maret 2025 sementara PPPK masa perjanjian kerja mulai 1 Juni 2025 hingga 31 Mei 2030. Pemkab Polman sudah menyiapkan anggaran untuk membayar gaji CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024 ini. Ia menerangkan bahwa CPNS dan PPPK tahap I yang sudah menerima SK pengangkatan akan efektif bekerja pada bulan Juni ini. Ia berharap agar CPNS dan PPPK yang telah menerima SK agar dapat bekerja dengan integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan Kabupaten Polman.

Sementara PPPK tahap II masih terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Untuk pengumuman kelulusan PPPK tahap II sendiri dijadwalkan bulan Juni. Kemudian bagi PPPK tahap I yang tidak lolos akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Perbedaan antara PPPK paruh waktu dengan PPPK yakni terletak pada besaran gaji yang diterima, untuk paruh waktu akan menerima gaji sesuai kemampuan daerah. Sementara PPPK menerima gaji berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah mengingat tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang stabil.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbarnews.com/2025/06/10/hari-ini-499-cpns-dan-pppk-tahap-i-hasil-seleksi-tahun-2024-terima-sk-pengangkatan/>, Hari ini, 499 CPNS dan PPPK Tahap I Hasil Seleksi Tahun 2024 Terima SK Pengangkatan, 10 Juni 2025;
2. https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/10/175-pns-dan-324-pppk-tahap-i-kabupaten-polman-terima-sk#google_vignette, 175 PNS dan 324 PPPK Tahap I Kabupaten Polman Terima SK, 10 Juni 2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 angka 1, 2, 3 dan 4 dijelaskan bahwa:
 - a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, berikut Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dalam rangka:

- a. penyelesaian penataan pegawai non-ASN;
- b. pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah;
- c. memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN; dan
- d. peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut:

- a. Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. Tenaga Kesehatan;
- c. Tenaga Teknis;
- d. Pengelola Umum Operasional;
- e. Operator Layanan Operasional;
- f. Pengelola Layanan Operasional; atau
- g. Penata Layanan Operasional.

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
- b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Status kepegawaian PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN.